



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

NADRA ABD RAHIM BINTI ABD RAHIM HAYYUN, Nik
8204234101520001 umur 71 tahun, agama Islam,
Pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga,
bertempat tinggal di Desa Gane Dalam, Kecamatan Gane
Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi
Maluku Utara, sebagai **Para Pemohon I**;

ANWAR ABD RAHIM BIN ABD RAHIM HAYYUN, Nik
8206100308640001 umur 59 tahun, agama Islam,
Pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan ASN, bertempat
tinggal di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore
Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Para Pemohon
II**;

RUSMALA ABD RAHIM BINTI ABD RAHIM HAYYUN, Nik
8272014609650001 umur 58 tahun, agama Islam,
Pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga,
bertempat tinggal di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore,
Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Para
Pemohon III**;

BAHTIAR ABD RAHIM BIN ABD RAHIM HAYYUN, Nik
8206100308640001 umur 56 tahun, agama Islam,
Pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat
tinggal di Desa Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore
Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Para Pemohon
IV**;

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI ABD RAHIM BINTI ABD RAHIM HAYYUN, Nik
8204175708740001 umur 56 tahun, agama Islam,
Pendidikan S2, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Desa
Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera
Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Para Pemohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5
September 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha
dalam register perkara Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Lbh, tanggal 13 September
2023 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris **Almh. Wanur Abd
Rahim binti Abd Rahim Haiyyun binti Abd Rahim Hayyun** dengan dalil-dalil
sebagai berikut;

1. Bahwa, Alm. Abd Rahim Hayyun Bin Hayyun Rajaloe telah menikah
dengan seorang wanita bernama Almh. Siti Hawa Togubu Binti Muhammad
Togubu pada tahun..... di Desa Gane Dalam, Kecamatan Gane Barat
Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan dan telah di karuniai 7 (tujuh)
orang anak yakni:

- 1.1. Nadra Abd Rahim Binti Abd Rahim Hayyun;
- 1.2. (Almarhum) Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun Bin
Abd Rahim Hayyun;
- 1.3. Anwar Abd Rahim Bin Abd Rahim Hayyun;
- 1.4. Rusmala Abd Rahim Binti Abd Rahim Hayyun;
- 1.5. Bahtiar Abd Rahim Bin Abd Rahim Hayyun;
- 1.6. (Almarhumah) Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun Binti
Abd Rahim Hayyun;
- 1.7. Gusti Abd Rahim Binti Abd Rahim Hayyun;

2. Bahwa, Alm. Abd Rahim Hayyun Bin Hayyun Rajaloe telah meninggal
dunia di Tidore pada tahun 2004 karena sakit dan meninggal dalam
keadaan beragama Islam dan bukan dianiaya para ahli waris sesuai surat

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari Kepala Kelurahan Tomagoba Kecamatan Todore, Kota Tidore Kepulauan sesuai surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Tomagoba nomor : 140/313/31.9/2023 tanggal 4 Juli 2023 tanggal 4 Juli tahun 2023;

3. Bahwa, Almh. Siti Hawa Togubu Binti Muhammad Togubu telah meninggal dunia di Tidore pada tahun 2006 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam dan bukan dianiaya para ahli waris sesuai surat keterangan dari Kepala Kelurahan Tomagoma Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan sesuai surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Tomagoba nomor : 140/314/31.9/2023 tanggal 4 Juli 2023 tanggal 4 Juli tahun 2023;

4. Bahwa, Alm. Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun bin Abd Rahim Hayyun telah meninggal dunia di Tobelo pada tahun 2021 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam dan bukan dianiaya para ahli waris sesuai surat Akta kematian nomor: 8203-KM08022021-0002 tanggal 7 Januari 2023;

5. Bahwa Alm. Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun bin Abd Rahim Hayyun semasa hidupnya telah menikah satu kali dengan seorang perempuan Bernama Mita Kaimuddin dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:

- 6.1. Djamawati Machmud;
- 6.2. Irawan Machmud;
- 6.3. Djunaidi Machmud;
- 6.4. Fachmy Machmud;
- 6.5. Pujiastuti Machmud;
- 6.6. Nurwulan Machmud;

6. Bahwa, Almarhumah Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun Binti Abd Rahim Hayyun telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2023 di Tidore karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam dan bukan dianiaya para ahli waris sesuai surat Akta kematian nomor: 8272-KM-11052023-0001;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Almarhumah Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun Binti Abd Rahim Hayyun semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;

8. Bahwa, Almarhumah Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun Binti Abd Rahim Hayyun meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

8.1. Nadra Abd Rahim Binti Abd Rahim Hayyun;

8.2. Anwar Abd Rahim Bin Abd Rahim Hayyun;

8.3. Rusmala Abd Rahim Binti Abd Rahim Hayyun;

8.4. Bahtiar Abd Rahim Bin Abd Rahim Hayyun;

8.5. Gusti Abd Rahim Binti Abd Rahim Hayyun;

8.6. Djamawati Machmud Binti Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun;

8.7. Irawan Machmud Bin Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun;

8.8. Djunaidi Machmud Bin Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun;

8.9. Fachmy Machmud Bin Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun;

8.10. Pujiastuti Machmud Binti Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun;

8.11. Nurwulan Machmud Binti Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun;

9. Bahwa, Almarhumah Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun Binti Abd Rahim Hayyun semasa hidupnya bekerja sebagai ASN;

10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan TASPEN milik Almarhumah Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun Binti Abd Rahim Hayyun;

11. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Mentapkan bahwa almarhumah Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun Binti Abd Rahim Hayyun telah meninggal dunia di Tidore pada tanggal 27 April 2023;
 3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun Binti Abd Rahim Hayyun adalah:
 - 3.1. Nadra Abd Rahim Binti Abd Rahim Hayyun;
 - 3.2. Anwar Abd Rahim Bin Abd Rahim Hayyun;
 - 3.3. Rusmala Abd Rahim Binti Abd Rahim Hayyun;
 - 3.4. Bahtiar Abd Rahim Bin Abd Rahim Hayyun;
 - 3.5. Gusti Abd Rahim Binti Abd Rahim Hayyun;
 - 3.6. Djamawati Machmud Binti Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun;
 - 3.7. Irawan Machmud Bin Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun;
 - 3.8. Djunaidi Machmud Bin Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun;
 - 3.9. Fachmy Machmud Bin Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun;
 - 3.10. Pujiastuti Machmud Binti Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun;
 - 3.11. Nurwulan Machmud Binti Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Dan atau apabila Pengadilan Pengadilan Labuha cq. Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, dan Hakim telah memberikan penjelasan tentang Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

A. Surat-surat

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon I (Nadra Abdurahim), di keluarkan pada tanggal 23 Agustus 2020, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon II (Anwar Abd Rahim), di keluarkan pada tanggal 1 Maret 2023, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon III (Rusmala Abduhrahim), di keluarkan pada tanggal 16 September 2016, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon IV (Bahtiar Abd Rahim), di keluarkan pada tanggal 7 Maret 2012, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon V (Gustia Rahim, S.Pd), di keluarkan pada tanggal 20 Juli 2019, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Lbh



surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Djamawati, di keluarkan pada tanggal 17 April 2012, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irawan Machmud, di keluarkan pada tanggal 19 Januari 2018, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Djunaidi Machmud, di keluarkan pada tanggal 20 September 2022, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fachmy Machmud, di keluarkan pada tanggal 3 Januari 2019, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pujiastuti Machmud, di keluarkan pada tanggal 18 Mei 2022, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Wulan Machmud, di keluarkan pada tanggal 11 April 2016, oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Lbh



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.11);

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun, di keluarkan pada tanggal 5 April 2023, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun, di keluarkan pada tanggal 24 Agustus 2023, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, Nomor: 8203-KM-08022021-0002, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.13);

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun, di keluarkan pada tanggal 11 Mei 2023, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, Nomor: 8272-KM-11052023-0001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.14);

15. Asli Surat Keterangan Belum Menikah atas nama Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun, Nomor: 140/464/DM/VI/2023, di keluarkan pada tanggal 22 Juni 2023, oleh Kepala Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.15);

16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun Nomor 8272012208160005, tanggal 22 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi
diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.16);

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wanur Abd Rahim
binti Abd Rahim Haiyyun, Nomor: 225/DISP/TD/1992, tanggal 10 Juni 1992,
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara, bukti surat tersebut telah dinazegelan,
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Hakim diberi diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.17);

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gusti A Rahim,
Nomor: 250/DISP/TD/1992, tanggal 10 Juni 1992, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II
Maluku Utara, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim
diberi diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.18);

19. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Wanur Abd Rahim binti
Abd Rahim Haiyyun, tanggal 24 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala
Kantor Cabang Kota Ternate, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.19);

20. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 10 Mei 2021,
atas nama 1. Nadra Abd Rahim, 2. Anwar Abd Rahim, 3. Rusmala Abd
Rahim 4. Bahtiar Abd Rahim, 5. Gusti A Rahim, S.Pt, yang di keluarkan oleh
Lurah Tomagoba, dan ditanda tangani oleh Camat Tidore, bukti tersebut
telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi
kode (P.20);

B. Saksi-saksi

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas,
Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-
masing bernama:

1.-----S

iti Wakiah Sp, M.Sl., binti Hi. Muh Hafid, umur 51 tahun saksi mengaku

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kakak ipar Para Pemohon V dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dan Para Pemohon V sebagai ipar para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal Alm. Abd Rahim Hayyun adalah ayahnya Para Pemohon;
- Bahwa, Alm. Abd Rahim Hayyun meninggal dunia pada Tahun 2004 di Tobelo karena sakit;
- Bahwa, Alm. Abd Rahim Hayyun Meninggal Dunia karena sakit, dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa, Alm. Abd Rahim Hayyun menikah 1 satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Siti Hawa Togubu;
- Bahwa, Siti Hawa Togubu sudah meninggal dunia pada tahun 2006, dalam keadaan sakit, dan meninggal dalam keadaan islam, bukan karena dianiaya;
- Bahwa, Alm. Abd Rahim Hayyun meninggal duluan dari istrinya;
- Bahwa, Alm. Abd Rahim Hayyun dengan Almh Siti Hawa Togubu meninggalkan 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa, Anka-anak almarhum bernama, yang pertama Nadra Abd Rahim, yang kedua Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun, yang ketiga Anwar Abd Rahim, keempat bernama Rusmala Abd Rahim, kelima bernama Bahtiar Abd Rahim, keenam bernama Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun, dan yang ketujuh bernama Gusti Abd Rahim;
- Bahwa, dari ketujuh anak tersebut anak yang bernama Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun dan Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Alm Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun meninggal pada tanggal 7 Januari 2023, karena sakit dan dalam keadaan islam;
- Bahwa, Alm Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun meninggalkan 7 (tujuh) orang anak dan seorang istri, dan semuanya masih hidup;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun, meninggal pada tanggal 27 April 2023, karena sakit dan dalam keadaan islam, bukan karena di bunuh;
- Bahwa, semasa hidupnya Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun belum pernah menikah;
- Bahwa, semasa hidupnya Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun bekerja sebagai PNS (Pegawai Negri Sipil);
- Bahwa, setahu saksi para Pemohon bermohon ini untuk pengurusan TASPEN milik Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun;
- Bahwa, para Pemohon adalah saudara kandung se Ayah dan Se Ibu;
- Bahwa, tidak ada ahli waris lain yang keberatan atas permohonan Para Pemohon ini;

2.-----S

akinah Saqilah Putri binti Bahtiar Abd Rahim, umur 23 tahun, saksi mengaku sebagai anak kandung Para Pemohon IV dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah anak kandung dari Para Pemohon IV;
- Bahwa, saksi kenal Alm. Abd Rahim Hayyun karena saksi adalah cucu dari Alm Abd Rahim Hayyun;
- Bahwa, Alm. Abd Rahim Hayyun meninggal dunia pada Tahun 2004 di Tobelo karena sakit;
- Bahwa, Alm. Abd Rahim Hayyun Meninggal Dunia karena sakit, dan meninggal dalam keadaan Islam, dan bukan karena dianiaya;
- Bahwa, Alm. Abd Rahim Hayyun menikah 1 satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Siti Hawa Togubu;
- Bahwa, Siti Hawa Togubu sudah meninggal dunia pada tahun 2006, dalam keadaan sakit, dan meninggal dalam keadaan islam, bukan karena dianiaya;
- Bahwa, Alm. Abd Rahim Hayyun meninggal duluan dari istrinya;

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Alm. Abd Rahim Hayyun dengan Almh Siti Hawa Togubu meninggalkan 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa, anak-anak almarhum bernama, yang pertama, Nadra Abd Rahim, yang kedua Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun, yang ketiga Anwar Abd Rahim, keempat bernama Rusmala Abd Rahim, kelima bernama Bahtiar Abd Rahim, keenam bernama Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun, dan yang ketujuh bernama Gusti Abd Rahim;
- Bahwa, dari ketujuh anak tersebut anak yang bernama Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun dan Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Alm Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun meninggal pada tanggal 7 Januari 2023, karena sakit dan dalam keadaan islam;
- Bahwa, Alm Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun meninggalkan 7 (tujuh) orang anak dan seorang istri, dan semuanya masih hidup;
- Bahwa, Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun, meninggal pada tanggal 27 April 2023, karena sakit dan dalam keadaan islam, bukan karena di bunuh;
- Bahwa, semasa hidupnya Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun belum pernah menikah;
- Bahwa, semasa hidupnya Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun bekerja sebagai PNS (Pegawai Negri Sipil);
- Bahwa, setahu saksi para Pemohon bermohon ini untuk pengurusan TASPEN milik Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun;
- Bahwa, para Pemohon adalah saudara kandung se Ayah dan Se Ibu dengan Alm. Machmud Abd Rahim dan Almh. Wanur Abd Rahim;
- Bahwa, tidak ada ahli waris lain yang keberatan atas permohonan Para Pemohon ini;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonannya untuk menetapkan ahli waris agar dapat menyelesaikan pensiunan Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun di Taspen;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara in person ke persidangan dan Hakim telah memberikan penjelasan mengenai Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon;

Hubungan Hukum

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengaku sebagai ahli waris dari Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun . Selama hidupnya Almh. belum pernah menikah, Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun meninggal dunia di Tidore karena saksit dan telah meninggalkan ahli waris kesatu, Nadra Abd Rahim Binti Abd Rahim Hayyun Pemohon I, kedua, Anwar Abd Rahim Bin Abd Rahim Hayyun sebagai Pemohon II, ketiga, Rusmala Abd Rahim Binti Abd Rahim Hayyun Pemohon III, keempat, Bahtiar Abd Rahim Bin Abd Rahim Hayyun Pemohon IV dan yang kelima, Gusti Abd Rahim Binti Abd Rahim Hayyun sebagai Pemohon V, serta semua beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (b) dan huruf (c), serta pasal 172 dan pasal 181 Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan, oleh karenanya Hakim berpendapat para Pemohon mempunyai hubungan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Alm. Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun bin Abd Rahim Hayyun meninggal dunia tanggal 7 Januari 2023, dan meninggalkan 6 (enam) orang anak yang pertama, bernama Djamawati Machmud Binti Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun, kedua, bernama Irawan Machmud Bin Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun, ketiga, bernama Djunaidi Machmud Bin Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun, keempat, bernama Fachmy Machmud Bin Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun, kelima bernama Pujiastuti Machmud Binti Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun dan keenam bernama Nurwulan Machmud Binti Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon adalah saudara kandug Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun selama hidupnya belum pernah menikah dan setelah meninggalkan saudara kandungnya yaitu para Pemohon dan Almh. meninggalkan keponakannya yang berjumlah 6 (enam) orang, mereka adalah anak kandung dari saudara kandug Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun yang bernama Alm. Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2023 dari Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun, dan Almh. semasa hidupnya seorang Pegawai Negeri Sipil, sehingga pengajuan para Pemohon ke Penagadilan Agama ini untuk pengurusan pensiunan Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun di Taspen;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan Hakim;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon berupa P.1 sampai dengan P.20, telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazegelen*) dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh para Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang satu sama lain saling berhubungan sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg., yang telah bermeterai cukup dan *dinezegelen* serta telah dicocokkan sesuai aslinya sebagaimana ketentuan pasal 301 R.Bg., maka Hakim menilai bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan merupakan bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta dapat diterima karena telah memiliki kekuatan pembuktian baik secara formil maupun materil, dan selanjutnya diberi kode P.1, sampai dengan P.20;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Siti Wakiah Sp, M.SI., binti Hi. Muh Hafid** dan **Sakinah Saqilah Putri binti Bahtiar Abd Rahim**, saksi pertama mengaku sebagai ayah kandung Para Pemohon 1 dan saksi kedua adalah anak angkat alm. Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun dan diperiksa satu persatu, lalu memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi para Pemohon menerangkan, kenal Alm. Abd Rahim Hayyun adalah ayah kandung para Pemohon dan telah meninggal dunia pada tahun 2004 di Tobelo karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi para Pemohon menerangkan, Alm. Abd Rahim Hayyun menikah 1 satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Siti Hawa Togubu dan telah meninggal dunia pada tahun 2006, dalam keadaan sakit, dan meninggal dalam keadaan islam, bukan karena dianiaya;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi para Pemohon menerangkan, Alm. Abd Rahim Hayyun meninggal lebih duluan daripada istrinya;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi para Pemohon menerangkan, Alm. Abd Rahim Hayyun dengan Almh Siti Hawa Togubu meninggalkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Nadra Abd Rahim, Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun, Anwar Abd Rahim, Rusmala Abd Rahim, Bahtiar Abd Rahim, Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun, dan yang ketujuh bernama Gusti Abd Rahim;

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi para Pemohon menerangkan, dari ketujuh anak tersebut anak yang bernama Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun dan Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi para Pemohon menerangkan, Alm Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun meninggal pada tanggal 7 Januari 2023, karena sakit dan dalam keadaan islam;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi para Pemohon menerangkan, Machmud Abd Rahim Alm Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun meninggalkan 7 (tujuh) orang anak dan seorang istri, dan semuanya masih hidup;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi para Pemohon menerangkan, Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun, meninggal pada tanggal 27 April 2023, karena sakit dan dalam keadaan islam, bukan karena di bunuh;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi para Pemohon menerangkan, semasa hidupnya Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi para Pemohon menerangkan, semasa hidupnya Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun bekerja sebagai PNS (Pegawai Negri Sipil);

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi para Pemohon menerangkan, para Pemohon adalah saudara kandung se Ayah dan Se Ibu;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi para Pemohon menerangkan, para Pemohon ke Pengadilan memohon penetapan wali untuk pengurusan TASPEN milik Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi para Pemohon menerangkan, tidak ada ahli waris lain yang keberatan atas permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon pada pokoknya mendukung dalil permohonan penetapan ahli waris yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian secara formal sesuai ketentuan Pasal 171 ayat

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan Pasal 175 R.Bg., dan secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Alm. Abd Rahim Hayyun dan Almh Siti Hawa Togubu adalah orang tua kandung para Pemohon dan telah meninggal dunia karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa, Alm. Abd Rahim Hayyun dengan Almh Siti Hawa Togubu meninggalkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Nadra Abd Rahim, Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun, Anwar Abd Rahim, Rusmala Abd Rahim, Bahtiar Abd Rahim, Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun, dan yang ketujuh bernama Gusti Abd Rahim;
- Bahwa, Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun dan Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun sudah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 7 Januari 2023 karena sakit;
- Bahwa, Machmud Abd Rahim Alm Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun meninggalkan 7 (tujuh) orang anak dan seorang istri, dan semuanya masih hidup;
- Bahwa, Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun, meninggal dalam keadaan islam pada tanggal 27 April 2023, karena sakit bukan karena di bunuh;
- Bahwa, Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun selama hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa, Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun semasa hidupnya bekerja sebagai PNS (Pegawai Negri Sipil);
- Bahwa, para Pemohon ke Pengadilan memohon penetapan wali untuk pengurusan TASPEN milik Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun;

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada ahli waris yang lain keberatan atas para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Hayyun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa pada saat alm. Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun meninggal dunia meninggalkan Para Pemohon dan semua nasab garis lurus ke atas, dan anak-anak Alm. Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun yang bernama Djamawati Machmud, Irawan Machmud, Djunaidi Machmud, Fachmy Machmud, Pujiastuti Machmud, Nurwulan Machmud, mereka berenam untuk menggantikan ayah mereka yang bernama Alm. Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Hayyun yang sudah terlebih dahulu meninggal dunia daripada Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Hayyun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, Hakim menemukan fakta bahwa, Para Pemohon dan keponakan para Pemohon yaitu anak-anak dari saudara kandung para Pemohon Alm. Machmud Abd Rahim yang juga keponakan dari Almh. Wanur Abd Rahim, yang kini mereka masih hidup dan tetap beragama Islam sejak meninggalnya alm. Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun sampai sekarang, oleh karena itu tidak ada halangan bagi Para Pemohon dan keponakannya Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun (anak-anak Alm. Machmud Abd Rahim) sebagai ahli waris dari Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun;

Menimbang, bahwa pada saat Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun meninggal dunia, kedua orangtuanya terlebih dahulu meninggal dunia, kemudian saudara kandungnya yang bernama Alm. Macmuh Abd Rahim meninggal dunia, maka Hakim berpendapat yang berhak menjadi ahli waris dari Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun adalah Para Pemohon dan keponakan Almh. Wanur Abd Rahim (anak-anak Alm. Machmud Abd Rahim), hal ini sesuai dengan *Al Qur'an Surat An Nisa* ayat 7 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b), Pasal 181 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, Hakim menemukan fakta

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun semasa hidupnya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga para Pemohon meminta penetapan ke Pengadilan Agama Labuha untuk pengurusan pensiunan Almh, Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun di Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan ini berdasarkan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan para Pemohon dapat **dikabulkan**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang kewarisan, maka sesuai Pasal 89 ayat (2) dan pasal 90 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun Binti Abd Rahim Hayyun** telah meninggal dunia di Tidore pada tanggal 27 April 2023 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari **Almh. Wanur Abd Rahim binti Abd Rahim Haiyyun binti Abd Rahim Hayyun** sebagai berikut:
 - 3.1. Nadra Abd Rahim Binti Abd Rahim Hayyun;
 - 3.2. Anwar Abd Rahim Bin Abd Rahim Hayyun;
 - 3.3. Rusmala Abd Rahim Binti Abd Rahim Hayyun;
 - 3.4. Bahtiar Abd Rahim Bin Abd Rahim Hayyun;
 - 3.5. Gusti Abd Rahim Binti Abd Rahim Hayyun;

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. Djamawati Machmud Binti Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun;
- 3.7. Irawan Machmud Bin Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun;
- 3.8. Djunaidi Machmud Bin Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun;
- 3.9. Fachmy Machmud Bin Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun;
- 3.10. Pujiastuti Machmud Binti Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun;
- 3.11. Nurwulan Machmud Binti Machmud Abd Rahim bin Abd Rahim Haiyyun;

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.180.000.00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 27 September 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah. oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Pemeriksa tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Naser M. Hi. Djumadil, S.H.** sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Naser M. Hi. Djumadil, S.H

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp - ,00 |

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP panggilan	Rp 50.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 180.000,00

Terbilang: "seratus delapan puluh ribu rupiah"

Halaman 21 dari 20 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)